

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA ATAS PERINTAH ATASAN

Muhamad Indra Aryan

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia
Correspondensi author email: muhamad.indra.aryan19@mhs.ubharajaya.ac.id

Edi Saputra Hasibuan

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia
edi.saputra@dsn.ubharajaya.ac.id

Rabiah Al Adawiah

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia
rabiah.aladawiah@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract

In this study, it aims to examine a criminal act of premeditated murder that occurs when a superior orders his members to commit a criminal act of premeditated murder that occurs in the State Civil Apparatus of the Republic of Indonesia. The research method used is the Normative research method by approaching the Legislation and the case approach. Types and sources of legal materials used use primary, secondary, tertiary materials by collecting legal materials. The theoretical framework in this research uses the theory of legal certainty, law enforcement, and the crime of murder. The conceptual framework in this study uses criminal liability, premeditated murder, and abuse of authority. The results obtained in the conclusions and suggestions of this research, conclude that the sentencing of this case is in accordance with legal certainty which refers to positive law, facts, reality. The judges of the district court have considered the defendant with several considerations so that the death penalty can be imposed by referring to juridical considerations and aggravating circumstances, and the Supreme Court judges have mitigated by focusing on mitigating and non-juridical matters. Considering that the District Court Panel and the Cassation Panel must weigh and decide the decision fairly, wisely, and impartially as stated in Law No. 48 of 2009 concerning Judicial Power.

Keywords: *Sentencing, Aggravated Murder, Judges' Consideration.*

Abstrak

Dalam penelitian ini, bertujuan untuk mengkaji suatu tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi pada atasan menyuruh anggotanya untuk melakukan tindak pidana pembunuhan secara terencana yang terjadi di Aparatur Sipil Negara Kesatuan Republik Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Normatif dengan melakukan pendekatan pada Perundang-Undangan dan pendekatan pada kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan memakai bahan primer, sekunder, tersier dengan cara pengumpulan bahan hukum. Kerangka teori pada penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum, penegakan hukum, serta Tindak Pidana Pembunuhan. Kerangka konseptual dalam penelitian ini menggunakan Pertanggungjawaban pidana, pembunuhan berencana, serta penyalahgunaan wewenang. Hasil yang didapatkan pada kesimpulan dan saran penelitian ini, menyimpulkan bahwa penjatuhan hukuman terhadap kasus ini sudah sesuai dengan kepastian hukum yang berpacu pada hukum positif, fakta, realitas. Bahwa Majelis Hakim pengadilan negeri sudah menimbang terdakwa dengan beberapa pertimbangan sehingga dapat dikenakan pidana mati dengan berpacu pada pertimbangan yuridis maupun hal-hal yang memberatkan, serta majelis hakim Mahkamah Agung meringankan dengan berfokus pada hal-hal yang meringankan dan non yuridis.

Menimbang bahwa Majelis Pengadilan Negeri dan Majelis Kasasi harus menimbang dan memutuskan putusan dengan adil, bijaksana, dan tidak memihak tertuang pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kata Kunci: Penjatuhan Hukuman, Pembunuhan Berencana, Pertimbangan Hakim.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang yang menempati di wilayah Indonesia wajib tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tak ada satupun orang yang kebal terhadap hukum, serta setiap perbuatan wajib didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan undang-undang yang ada di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan guna mewujudkan kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan negara yang tertib, sejahtera, dan keadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana dibunyikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Hukum pidana adalah aturan yang berlaku baik bagi individu maupun negara dan memberlakukan asas dan hukum yang menentukan perbuatan terlarang yang dihukum, khususnya kesengsaraan bagi mereka yang melanggar hukum. Penghilangan nyawa merupakan salah satu jenis kejahatan yang tercakup dalam Bab XIX kitab undang-undang hukum pidana yang memiliki 13 pasal mulai dari pasal 338 sampai dengan menggunakan pasal 350. Di Indonesia, tindak pidana pada umumnya tercakup dalam buku 2 KUHP. Selain itu, KUHP membagi kejahatan terhadap nyawa menjadi dua, kelompok pertama berdasarkan unsur kesalahan dan kelompok kedua berdasarkan objeknya.

Tindak pidana mempunyai arti ialah perbuatan atau tindakan kejahatan yang dilarang dalam sebuah negara dan diancam oleh pidana. Salah satu tindak pidana yang marak terjadi adalah tindak pidana pembunuhan. Setiap kejahatan wajib dipertanggungjawabkan pada setiap kejahatan untuk menentukan seorang tersangka bertanggungjawab atas kejahatan yang dilakukan untuk membuktikan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan aturan dan tersangka wajib mempertanggungjawabkan. Pembunuhan merupakan suatu kejahatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Pembunuhan berencana yang merupakan tingkat paling tinggi dalam setiap kasus pembunuhan. Pasal 340 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan ancaman hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.

Sebagai alat negara yang melakukan tugas pemerintahan dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, tentunya keberadaan lembaga kepolisian mempunyai andil besar dalam melangsungkan pembangunan bangsa Indonesia karena keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan prasyarat untuk terciptanya pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Pembangunan dapat diimplementasikan dengan baik, jika ditopang dengan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat masyarakat yang kondusif. Dalam hal yang demikian, maka Polri diibaratkan sebagai urat nadi berlangsungnya pembangunan tersebut, karena di tangan Polri lah stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam menjalani tuntutan profesi yang memiliki banyak tantangan, Polri tentu akan selalu bersinggungan dengan keadaan di lapangan yang membuat mereka dituntut harus siap

dan sigap, terutama terkait penanganan dan pencegahan tindak kriminal, kondisi tersebut membuat setiap anggota polisi harus dibekali keahlian dan kemampuan dalam proses kegiatan mereka, dalam hal ini berbicara mengenai kewenangan memiliki dan menggunakan senjata api. Kewenangan dalam memiliki dan menggunakan senjata api bagi anggota polisi merupakan hal yang lumrah di negara manapun, termasuk di Indonesia. Masalah kemudian timbul ketika individu diberikan kewenangan tersebut tidak dapat bertanggung jawab atas kewenangan yang ia miliki, oknum yang bertugas menjaga dan melindungi masyarakat justru memanfaatkan kelebihan yang ia miliki untuk memenuhi kepentingannya sendiri.

Kasus ini menggemparkan ketika perintah atasan yakni Ferdy Sambo, Bharada E akhirnya melakukan perintah tersebut dengan menembak Brigadir J sebanyak tiga atau empat kali tembakan hingga Brigadir J terkapar dengan penuh darah. Penembakan tersebut mengakibatkan sejumlah luka tembak masuk di tubuh Brigadir J. Di antaranya, dada sisi kanan, bahu kanan, bibir sisi kiri, dan lengan bawah kiri bagian belakang. Ferdy Sambo menghampiri Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang terkapar di dekat tangga depan kamar mandi dengan kondisi penuh darah masih bergerak kesakitan. Lalu, Ferdy Sambo ikut andil dalam peristiwa ini dengan turut menembak Brigadir J sebanyak satu kali untuk memastikan bahwa Brigadir J kehilangan nyawa. Tembakan tersebut mengenai dengan tepat di bagian kepala bagian belakang.

Sebagai seorang perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat Inspektur Jenderal yang paham bagaimana betul hukum berjalan tidak sepatutnya seorang Inspektur Jenderal melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap bawahannya (Bharada E) dengan maksud akibat pelecehan terhadap Istri Ferdy Sambo yakni Putri Candrawati. Sebagaimana di dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002: “Polri sebagai alat negara berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Jika berkaca dari Pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Ferdy Sambo tidak memenuhi bunyi pasal tersebut yang tidak “memberikan perlindungan, pengayoman dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negara”. Lalu, Ferdy Sambo melanggar kode etik kepolisian yang menyalahgunakan wewenang sebagai atasan untuk menyuruh Bharada E sebagai bawahannya supaya berbuat tindak pidana pembunuhan terhadap Brigadir J.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bentuk penjatuhan hukuman bagi yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana serta untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman mati pada pengadilan negeri serta apa yang menjadi dasar pertimbangan meringankan penjatuhan hukuman oleh putusan majelis kasasi mahkamah agung.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu berbentuk studi atau penelitian atas aturan-aturan perundang-undangan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dimana menggunakan

data sekunder sebagai bahan kepustakaan antara lain: buku literatur, perundang-undangan, jurnal, serta artikel yang sesuai dengan permasalahan pembahasan peneliti.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder itu sendiri ialah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan pandangan informasi dengan cara membaca, mempelajari, serta memahami media lainnya yang bersifat literatur, buku, dokumen, adapun data sekunder yang terdiri:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan dalam hal ini peneliti menggunakan:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023.
- c. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009.
- d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor.796/Pid.B/2022/PNJkt.Sel.

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah sumber hukum yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan pemahaman atau penjelasan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan ensiklopedia hukum berupa artikel berita yang disampaikan melalui media online seperti kompas.com, CNN Indonesia, youtube, Instagram, dll.

Pengolahan Data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan melalui data sekunder atau studi kepustakaan, buku, jurnal, perundang-undangan, dan putusan pengadilan terkait masalah yang diteliti. Analisis bahan hukum yang telah terkumpul dalam penelitian ini, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, akan dilakukan pengolahan dan analisis deskriptif kualitatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjatuhan Hukuman Bagi Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Kasus Ferdy Sambo

Pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP, yaitu : ”Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Jika dilihat dari beratnya ancaman hukum terhadap tindak pidana ini, dapat dikatakan bahwa pembunuhan berencana merupakan tindak pidana dengan hukuman paling berat. Jika diuraikan unsur-unsur dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa

“Barang siapa” merujuk pada setiap orang baik laki-laki atau perempuan sebagai subjek hukum yang secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Unsur Dengan Sengaja

Kesengajaan dibedakan menjadi tiga bentuk sebagai berikut:

A. Sengaja sebagai tujuan, yaitu melakukan suatu perbuatan tertentu secara sengaja guna mendatangkan dampak tertentu.

B. Sengaja sebagai kepastian, yaitu dimaksudkan untuk mendatangkan dampak tertentu, dan sekaligus menyadari bahwa perbuatan itu akan mendatangkan dampak lainnya yang tidak dikehendaki.

C. Sengaja sebagai kemungkinan, perbuatan yang dilakukan untuk membuat suatu akibat tertentu tetapi meyakini akibat dari perbuatannya itu mungkin akan mengakibatkan akibat lain yang tidak dikehendaki.

3. Unsur Dengan Rencana Terlebih Dahulu

Bahwa adanya waktu, pikiran, dan pertimbangan oleh seseorang sebelum melakukan perbuatan pidana, seperti persiapan tempat, alat, dan akibat dari perbuatan tersebut telah dipikirkan sebelum pelaksanaannya.

4. Unsur Merampas Nyawa Orang Lain

Bahwa tujuan dari perbuatan itu adalah menghendaki kehilangan nyawa atau kematian orang lain.

Pada pengertian-pengertian di atas tentang kesengajaan sipelaku merupakan sikap akibat perbuatannya, oleh karena itu kesengajaan dapat dilihat sebagai sikap batin pelaku atas perbuatannya. Dengan teori-teori untuk ditetapkan guna melihat kesengajaan pelaku pada kejadian tidaklah mudah untuk hakim guna menetapkan jika sikap batin yang berupa sengaja itu betul adanya di diri pelaku. Bahwa tidak secara konkret guna melihat batin orang lain, lebih gimana keadaan batin kepada Waktu yang diperbuat. Jika orang ini mengatakan jujur sikap batinnya maka tiada kesukaran. Jika tidak, sikap batin wajib diperjelas dari keadaan lahir yang terlihat dari luar. Jadi banyak pertimbangan hakim baru mengobjektifkan adanya sengajaan dalam hal itu.

Bahwa kepada terdakwa yang dihukum pidana karena telah melakukan tindak pidana, berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, wajib dibebani untuk membayar biaya perkara, terkecuali kepada yang dijatuhkan pidana seumur hidup bahkan pidana mati oleh karena itu biaya perkara harus dibebankan kepada negara.

Ditarik penjelasan di atas bahwa terdapat unsur-unsur jika berkaca pada pasal 340 KUHP, dengan unsur sebagai berikut: 1. Unsur Barang Siapa. 2. Unsur dengan siapa. 3. Unsur dengan rencana terlebih dahulu. 4. Unsur merenggut nyawa orang lain. Maka, pada hal ini terbukti sudah semua unsur pada kasus ini yang dilihat pada dakwaan Kesatu Primair terhadap dakwaan subsidair tidak perlu ditimbang hingga selesai. Bahwa terdakwa Ferdy Sambo secara sah terbukti bersalah karena melaksanakan tindak pidana dengan berbagai unsur, serta terdakwa dijatuhkan hukuman pidana mati yang dimana terdakwa masih tetap berada dalam tahanan selama masa ini, dan negara wajib menanggung seluruh biaya perkara ini. Selesai sudah penjatuhan hukuman bagi terdakwa dalam rumusan masalah penulis yang telah dijabarkan.

Dasar Pertimbangan Majelis Hakim serta Dasar Pertimbangan Majelis Kasasi di Mahkamah Agung dalam Kasus Ferdy Sambo.

Pembuktian menjadi salah satu faktor utama pada hukum acara pidana dikarenakan jika terjadi suatu hal yang menyimpang pada proses pembuktian maka putusan tidaklah dapat dibenarkan secara konkret dan meleset dari kata benar serta adil guna mempertegak hukum. Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan bahwa maksud serta usaha guna menyatakan benar merupakan suatu peristiwa, maka dapat dimengerti oleh pikiran kepada keabsahan peristiwa. Pada hukum acara pidana, pembuktian merupakan rangka guna menemukan kebenaran materil serta KUHAP menetapkan tahapan guna mencari kebenaran. Pertanggungjawaban pidana dihubungkan pada kesalahan yaitu sengaja/culpa. Sehingga ditampilkan bahwa akar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang. Bahwa unsur-unsur tindak pidana telah dibuktikan, sehingga terbukti juga kesalahannya dan pidana sanksinya. Sehingga pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuh Berencana yang dilakukan pada unsur Tindak Pidana. Menurut hasil analisis Putusan 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Maka dari itu penulis ingin mengemukakan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada terdakwa, sebagai pertimbangan berikut :

A. Dakwaan Penuntut Umum

Bahwa Hakim memilah Dakwaan Kesatu Primair dengan hasil pertimbangan pada Pasal 340 juncto Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai berikut ini;

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Telah Direncanakan Lebih Dulu;
4. Merenggut Nyawa Orang Lain;
5. Melaksanakan, Menyuruh, serta Turut Serta

Barang siapa di sini diartikan sebagai subyek hukum yang sehat pada jasmani dan sehat pada Rohani, dan juga siap konsekuensi atas perlakuan yang telah dilaksanakan yang dimaksudkan disini adalah terdakwa Irjen Ferdy Sambo. Pada unsur 'dengan sengaja' ini merupakan dilakukan secara kesengajaan yang berarti menghendaki dirinya untuk melakukan tindak beserta konsekuensinya. Dihilangkan pada teori kehendak bisa ditarik kesimpulan bahwa yang diartikan sebagai dengan sengaja merupakan kehendak melakukan perbuatan guna menimbulkan akibat dari perbuatan itu sendiri.

Dengan sengaja merupakan tindakan guna melaksanakan perbuatan secara terencana wajib menghendaki serta mewujudkan tindakan dan akal itu dari tindakannya didasarkan muatan tindakan yang telah ada "Sengaja" yaitu saat saksi Ricky dengan Terdakwa Richard E mereka melakukan pertemuan yang dilaksanakan secara terpisah, yang diperintah untuk menembak korban yaitu Brigadir Yoshua, yang dimana tidak perlu mencari peran pengganti saat Saksi Ricky memberikan pernyataan bahwa tidak cukup mampu untuk menembak Korban Brigadir Yoshua, justru fakta yang terjadi memerintah Richard E guna terwujudnya untuk membunuh Korban Yoshua.

Setelah penulis menjabarkan pertimbangan dari perspektif yuridis, maka penulis akan menjabarkan pertimbangan majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman mati dari perspektif non yuridis, sebagai berikut ini;

- a. Adapun hal yang memberatkan;
 1. Akibat tindakan terdakwa, keluarga korban Nofriansyah Yoshua mendapatkan pedih & kesedihan yang mendalam.
 2. Dampak dari tindakan terdakwa makin memperkeruh situasi yang negatif pada lingkungan masyarakat.
 3. Sungguh tindakan terdakwa melanggar kode etik yang memiliki pangkat yang tinggi di Pejabat Utama Polri.
 4. Dampak dari tindakan terdakwa justru memberikan stigma buruk masyarakat kepada institusi besar seperti Polri.
 5. Akibat dari tindakan terdakwa justru malah tidak memberikan contoh kepada juniornya di Kepolisian dan banyak menyeret anggota Kepolisian yang berada dibawah pangkatnya.
 6. Pada awalnya terdakwa tidak mengakui atas perbuatannya, tidak kooperatif dalam memberikan penjelasan.
- b. Adapun hal yang meringankan:

Dalam hal ini justru tidak ditemukan satupun hal yang dapat meringankan.

Jika melihat bukti yang terdapat pada persidangan, dari segi keterangan saksi, keterangan ahli, terdakwa, petunjuk, dan barang bukti, memang benar terdakwa sudah melaksanakan pembunuhan berencana yang dimana memenuhi semua aspek maupun unsur pada pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta Pasal 49 juncto Pasal 33 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP, dan juga peraturan hukum yang memberatkan terdakwa. Adapun pertimbangan-pertimbangan putusan pada hakim yaitu :

1. Menurut Surat Dakwaan JPU (Jaksa Penuntut Umum);
2. Menurut alat bukti yang ditemukan sehingga dapat dikatakan peristiwa benar terjadi. Serta terpenuhinya alat-alat bukti yang sah sesuai isi Pasal 184 KUHP yang menyebutkan alat bukti yang sah, sebagai berikut:
 1. Keterangan Saksi;
 2. Keterangan Ahli;
 3. Surat;
 4. Petunjuk;
 5. Keterangan Terdakwa.

Terpenuhinya lima alat bukti yang sah tersebut dapat memperuh hakim untuk mendukung penjatuhan hukuman di pengadilan kepada terdakwa dan Majelis Hakim secara sah memberikan hukuman karena Majelis Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kecuali apabila dengan kurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Maka dari itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana mati kepada pelaku pembunuhan berencana atas pertimbangan dari aspek Yuridis maupun non Yuridis serta berdasarkan Pasal

183 KUHAP dimana hakim wajib mempunyai unsur yg dapat memberikan hukuman terberat terhadap pelaku. Pelaku tidak memiliki hal meringankan akan tetapi pelaku justru memiliki banyak hal yang memberatkan sehingga Majelis Hakim sah untuk menjatuhkan hukuman maksimal sesuai dengan ketentuan.

Adapun yang menjadi Dasar Pertimbangan Majelis Kasasi Mahkamah Agung Meringankan Penjatuhan Hukuman Terdakwa. Terdapat dua pertimbangan Mahkamah Agung dalam merubah penjatuhan hukuman terhadap Ferdy Sambo dari Hukuman mati menjadi Seumur hidup.

Pertama, Majelis mempertimbangkan maksud pemidanaan perspektif ilmu hukum pidana setelah disahkannya Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam penjelasan di KUHP tahun 2023 menjelaskan bahwa pidana mati dilihat sebagai pidana khusus, tidak lagi dianggap pidana pokok. Majelis Kasasi mempertimbangkan peristiwa tersebut dengan memfokuskan pada asas obyektifitas serta proporsionalitas terdakwa, Sehingga semangat politik hukum pemidanaan di Indonesia telah bergeser dari semula retributif/pembalasan menjadi rehabilitatif yang mengedepankan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, pemasyarakatan/rehabilitasi, penyelesaian konflik. Dengan seperti ini, penjatuhan pidana kepada Ferdy Sambo dijunjung dari berbagai nilai filosofis, sosiologis, serta normatif guna menciptakan rasa adil dan bermanfaat bagi nilai-nilai hukum yang adil.

Kedua, hakim mempertimbangkan pada Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang- No.48 Tahun 2009 tentang Kuasa pada Hakim mengemukakan, “Dalam mempertimbangkan berat atau ringannya penjatuhan pidana, hakim haruslah memperhatikan sifat yang meringankan dan memberatkan dari terdakwa”.

Majelis Kasasi beranggapan bahwa terdakwa haruslah dinilai dari pertimbangan non Yuridis. Majelis Kasasi menilai bahwa terdakwa memiliki hal yang meringankan dengan penjabaran sebagai berikut:

“Terdakwa menjabat sebagai anggota Polri dengan pangkat tinggi, terdakwa juga memiliki jasa terhadap institut Kepolisian serta menjaga ke stabilitas Indonesia, terdakwa juga turut serta menegakkan hukum di Indonesia, serta pengabdian terdakwa selama 30 tahun di Kepolisian”

Dalam hal ini maka Majelis Kehakiman menilai bahwa tujuan daripada pemidanaan yang berfungsi untuk menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana telah dianggap memenuhi nilai tersebut.

KESIMPULAN

Penjatuhan hukuman terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan berencana merupakan hal yang penting, hal ini bertujuan menumbuhkan rasa keadilan bagi keluarga korban. Penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi upaya terciptanya Negara Indonesia yang damai dan sejahtera, penegakan hukum yang mengabaikan keadilan dan nilai yang hendak ditegakkan oleh hukum akan menjauhkan rasa keadilan bagi masyarakat. Maka, pada hal ini terbukti sudah semua unsur pada kasus ini yang dilihat pada dakwaan Kesatu Primair terhadap dakwaan subsidair tidak perlu ditimbang hingga selesai. Bahwa terdakwa Ferdy Sambo secara sah terbukti bersalah karena melaksanakan tindak pidana dengan berbagai unsur, serta terdakwa

di jatuhkan hukuman pidana mati yang dimana terdakwa masih tetap berada dalam tahanan selama masa ini, dan negara wajib menanggung seluruh biaya perkara ini. Selesai sudah penjatuhan hukuman bagi terdakwa.

Adapun yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan dalam menjatuhkan hukuman bagi terdakwa dengan hukuman mati sebab dalam pertimbangan dalam aspek non Yuridis, pelaku tidak memiliki satupun hal yang dapat meringankan bagi pelaku, berbanding terbalik dengan hal yang memberatkan dimana terdapat banyak sekali hal yang memberatkan. Namun, berbanding terbalik dengan Majelis Kasasi (Mahkamah Agung) yang berpegang teguh sesuai pada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Majelis Kasasi (Mahkamah Agung) berpendapat bahwa terdapat aspek non Yuridis yakni hal yang meringankan dari pelaku tindak pidana pembunuhan berencana sesuai kasus yang penulis angkat. Hal yang meringkan tersebut adalah bahwa pelaku mengabdikan kepada kepolisian selama 30 serta turut menjaga kesatuan dan keamanan Negara Indonesia dan juga pelaku juga turut serta menegakkan hukum di Indonesia serta menggunakan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 yang menumbuhkan rasa keadilan tidak lagi berpaku pada KUHP lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, Edi Saputra, "Analisis Penggunaan Senjata Api di Tubuh Polri: Peraturan, Penyimpangan, dan Perubahan," *Krtha Bhayangkara*, Vol. 17, No. 1, Maret 2023.
- Mahyudin, Nursyarifa & Michael Barama & Hironimus Taroreh, "Pertanggungjawaban Pidana Masing-Masing Peserta dalam Pembunuhan Berencana Karena Perintah Jabatan", *Lex Privatum*, Vol. 12, No. 3, Oktober 2023.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2011.
- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish. 2019.
- Hasibuan, Edi Saputra. *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy*. Depok: RajaGrafindo Persada. 2021.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2023
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009
- Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN JKT.SEL
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 813K/Pid/2023